RANCANGAN PENGGABUNGAN PT PUSAKA AGRO MAKMUR KE DALAM PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK. DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK.

ANJ

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

Kegiatan Usaha:
Perdagangan dan jasa serta pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit, pengolahan dan perdagangan produk sagu serta produksi dan penggunaan energi terbarukan dan kelistrikan melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat:
Atrium Mulia, Lantai 3A, Unit 3A-02
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11, Jakarta Selatan 12910
Telepon: (62-21) 2965 1777, Faksimili: (62-21) 2965 1786
Website: www.anj-group.com
e-mail: corsec@anj-group.com

PT Pusaka Agro Makmur

Kegiatan Usaha:
Perkebunan dan pertanian, jasa, perdagangan dan industri
Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat:
Jl. Penjernihan I No. 1, Jakarta Pusat 10210
Telepon: (62-21) 5795 0478, Faksimili: (62-21) 5795 4077

Direksi dan Dewan Komisaris Peserta Penggabungan (sebagaimana didefinisikan dalam Rancangan Penggabungan ini), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Rancangan Penggabungan dan Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan cukup penyelidikan, sepanjang pengetahuan Peserta Penggabungan, tidak ada informasi atau fakta material yang relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Rancangan Penggabungan ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Rancangan Penggabungan ini disusun secara bersama-sama oleh Direksi Peserta Penggabungan setelah Usulan Rencana Penggabungan (sebagaimana didefinisikan dalam Rancangan Penggabungan ini) mendapat persetujuan dari masing-masing Komisaris Peserta Penggabungan.

Rancangan Penggabungan ini telah memperoleh persetujuan dari Komisaris masing-masing Peserta Penggabungan, namun belum memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta belum memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari masing-masing Peserta Penggabungan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pusaka Agro Makmur akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2015. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui Rancangan Penggabungan, maka rencana penggabungan baru dapat diajukan kembali kepada OJK 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Rencana Penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Peserta Penggabungan, masyarakat dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha, serta tetap memperhatikan terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 21 APRIL 2015

I. PENDAHULUAN

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("ANJ") dan PT Pusaka Agro Makmur ("PAM" dan secara bersama-sama dengan ANJ disebut "**Peserta Penggabungan**") bermaksud untuk melakukan penggabungan dengan cara PAM akan melakukan penggabungan ke dalam ANJ ("**Penggabungan**"). Setelah Penggabungan menjadi efektif, ANJ selaku perusahaan penerima penggabungan (*surviving company*) akan tetap berdiri sebagai badan hukum dan PAM selaku perusahaan yang bergabung (*merging company*) akan bubar demi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan Penggabungan.

Sebagai akibat dari Penggabungan, ANJ akan mengubah kegiatan usaha utama ANJ dengan menambah kegiatan usaha di bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit secara langsung. Sebelumnya kegiatan usaha utama tersebut dilaksanakan oleh ANJ melalui entitas anak ANJ. Terkait dengan perubahan kegiatan usaha utama tersebut, maka ANJ akan melaksanakan prosedur sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2., Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**").

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan dan Keterbukaan Informasi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1., Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"). Transaksi afiliasi tersebut terjadi dengan mengingat adanya hubungan afiliasi antara Peserta Penggabungan berupa hubungan kepemilikan saham dan hubungan kepengurusan, yaitu sebagai berikut:

i. Hubungan Kepemilikan Saham:

Hubungan Kepemilikan Saham	
ANJ	PAM
Merupakan pemilik 100% (seratus persen) dalam PAM	Seluruh saham dalam PAM dimiliki oleh ANJ.

ii. Hubungan Kepengurusan:

No.	Nama	Kepengurusan	
		ANJ	PAM
1	Adrianto Machribie Reksohadiprodjo	Komisaris Utama (Independen)	-
2	George Santosa Tahija	Komisaris	Komisaris Utama
3	Anastasius Wahyuhadi	Komisaris	Komisaris
4	Sjakon George Tahija	Komisaris	-
5	Istama Tatang Siddharta	Komisaris	-
6	Arifin Mohamed Siregar	Komisaris (Independen)	-
7	Josep Kristiadi	Komisaris (Independen)	-
8	Ridha D.M. Wirakusumah	Komisaris (Independen)	-
9	Suwito Anggoro	Direktur Utama	Komisaris
10	Istini Tatiek Siddharta	Wakil Direktur Utama	Komisaris
11	Sucipto Maridjan	Direktur	Direktur
12	Lucas Kurniawan	Direktur (Independen)	-
13	Bambang Soerjanto	-	Direktur Utama

Sehubungan dengan rencana Penggabungan dan perubahan kegiatan usaha utama ANJ sebagai akibat dari Penggabungan, Direksi Peserta Penggabungan dengan ini menyampaikan Rancangan Penggabungan dan Keterbukaan Informasi ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham masing-masing Peserta Penggabungan, para kreditur masing-masing Peserta Penggabungan dan pihak-pihak terkait lainnya atas usulan untuk melaksanakan Penggabungan dalam rangka memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") masing-masing Peserta Penggabungan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. RUPSLB ANJ yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2015; dan
b. RUPSLB PAM yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2015.

II. PENGGABUNGAN

A. Keterangan Tentang Penggabungan

Peserta Penggabungan merencanakan untuk melakukan Penggabungan, yaitu PAM akan bergabung ke dalam ANJ. Penggabungan ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*Pooling of Interest*) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38, Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia termasuk di bidang Pasar Modal dan Perpajakan. Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan dasar Laporan Keuangan Peserta Penggabungan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Laporan keuangan masing-masing Peserta Penggabungan tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 23 Februari 2015 dengan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) terhadap laporan tersebut; dan
2. Laporan Keuangan PT Pusaka Agro Makmur per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 23 Februari 2015 dengan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) terhadap laporan tersebut, dengan paragraf penekanan sehubungan dengan kondisi PAM yang masih dalam tahap pengembangan, kemampuan untuk merealisasikan komponen utama dan aktivitasnya tergantung dari hasil di masa datang yang tidak dapat ditentukan pada saat ini serta penyajian kembali laporan arus kas oleh manajemen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi penyajian laporan arus kas dari metode tidak langsung menjadi metode langsung.

Sesuai dengan pasal 122 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sebagai akibat dari Penggabungan, PAM akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu dan semua aktiva dan pasiva PAM beralih demi hukum kepada ANJ sebagai "Perusahaan Hasil Penggabungan".

Sehubungan dengan Penggabungan, maka ANJ akan mengubah kegiatan usaha utamanya menjadi meliputi kegiatan usaha di bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit. Penambahan kegiatan usaha tersebut mensyaratkan ANJ, sebagai suatu perusahaan publik, untuk mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, termasuk untuk melakukan keterbukaan informasi dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, serta terkait dengan hal tersebut ANJ akan mengubah Anggaran Dasarnya. Perubahan Anggaran Dasar ANJ tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**"). Sehingga, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPT juncto Pasal 23 ayat (1) UUPT, Penggabungan akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan dari Menkumham.

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi Peserta Penggabungan telah melakukan penjajakan kelayakan Penggabungan dan melakukan penelahaan atas:

1. Keadaan usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Peserta Penggabungan dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Peserta Penggabungan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Hasil analisa pihak independen mengenai studi kelayakan usulan Penggabungan PAM ke dalam ANJ;
3. Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung keterangan pihak independen;
4. Cara penyelesaian kewajiban PAM dengan pihak ketiga;
5. Cara penyelesaian status karyawan PAM;
6. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana Penggabungan; dan
7. Analisa manajemen terhadap kondisi ANJ.

B. Latar Belakang, Tujuan dan Risiko Penggabungan

Latar Belakang Penggabungan

ANJ merupakan suatu perseroan terbatas yang saat ini bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa yang memiliki sejumlah anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit, pengolahan dan perdagangan produk sagu, pengolahan dan perdagangan tembakau serta produksi dan penggunaan energi terbarukan dan kelistrikan. ANJ bermaksud untuk melaksanakan secara langsung kegiatan usaha pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit. Sehubungan dengan hal tersebut, ANJ bermaksud melakukan Penggabungan PAM ke dalam ANJ sehingga dengan adanya Penggabungan tersebut, yang merupakan pula langkah untuk menyederhanakan struktur korporasi dalam grup ANJ, ANJ akan memiliki kegiatan usaha di bidang usaha sebagaimana dimaksud di atas.

Tujuan Penggabungan

- Penggabungan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan usaha ANJ dalam bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit. Sehingga dengan demikian diharapkan akan terciptanya suatu konsolidasi atau pengendalian dalam satu atap sehingga efisiensi serta sinergi atas operasional akan lebih dapat dioptimalkan;
- Menyederhanakan struktur perusahaan ANJ; dan
- Pada akhirnya, Penggabungan akan menghasilkan suatu perusahaan yang lebih besar dalam hal aktiva dan pendapatan serta diharapkan akan menciptakan *economic of scale* yang lebih optimal dengan pendapatan yang lebih stabil dan terdiversifikasi sehingga akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi siklus ekonomi.

Risiko Penggabungan

Secara teknis Penggabungan ini tidak memiliki risiko, hal ini dikarenakan PAM adalah anak perusahaan ANJ yang seluruh sahamnya dimiliki oleh ANJ, dengan demikian Penggabungan ini tidak mengubah substansi dari ANJ.

C. Peserta Penggabungan

1. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ)

1.1. Riwayat Singkat

ANJ adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. ANJ didirikan pertama kali dengan nama "PT Austindo Teguhjaya" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 72 tanggal 16 April 1993 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-3479.HT.01.01.TH.93 tanggal 21 Mei 1993, dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No. 510/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL, tanggal 23 Juni 1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 31 Agustus 1993, Tambahan No. 4010.

Pada bulan Mei 2013, ANJ melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat yang kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Anggaran Dasar ANJ telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ANJ No. 181 tanggal 17 Januari 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas ANJ No. 304 tanggal 23 Desember 2014, keduanya dibuat oleh DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

1.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar ANJ, ruang lingkup kegiatan usaha ANJ adalah dalam bidang perdagangan dan jasa umum. ANJ mulai melakukan kegiatan komersialnya pada tahun 1993. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh ANJ pada saat ini adalah perdagangan dan jasa serta pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit, pengolahan dan perdagangan produk sagu serta produksi dan penggunaan energi terbarukan dan kelistrikan melalui entitas anak.

1.3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp100	%
Modal Dasar		12.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	George Santosa Tahija	156.242.000	15.624.200.000	4,68
2.	Sjakon George Tahija	156.147.130	15.614.713.000	4,68
3.	Yayasan Tahija	1.500	150.000	0,00
4.	PT Memimpin Dengan Nurani	1.343.804.885	134.380.468.500	40,30
5.	PT Austindo Kencana Jaya	1.343.804.885	134.380.468.500	40,30
6.	Masyarakat	334.900.000	33.490.000.000	10,04
Jumlah Modal Disetor		3.334.900.000	333.490.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel		8.665.100.000	866.510.000.000	

1.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ANJ No. 78 tanggal 13 November 2014, dibuat oleh DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANJ adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama (Independen) : Adrianto Machribie Reksohadiprodjo
Komisaris Independen : Arifin Mohamed Siregar
Komisaris : George Santosa Tahija
Komisaris : Sjakon George Tahija
Komisaris : Istama Tatang Siddharta
Komisaris : Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen : Josep Kristiadi
Komisaris Independen : Ridha D.M. Wirakusumah

DIREKSI
Direktur Utama : Suwito Anggoro
Wakil Direktur Utama : Istini Tatiek Siddharta
Direktur : Sucipto Maridjan
Direktur Independen : Lucas Kurniawan

1.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting ANJ per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian ANJ per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan keuangan konsolidasian ANJ per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 23 Februari 2015 dan 26 Maret 2014 dengan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) terhadap laporan tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ANJ per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 26 Maret 2013 dengan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) terhadap laporan tersebut dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian komparatif tahun 2011 dan 2010 sebagai dampak dari penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 (revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 16, Perjanjian Konsesi Jasa, serta penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian ANJ per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta per tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku dalam rangka penawaran saham perdana ANJ.

DATA KEUANGAN (dalam US$)	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
ASET			
Aset Lancar	65.511.128	72.110.275	100.318.686
Aset Tidak Lancar	378.518.333	325.246.988	290.049.202
Jumlah Aset	444.029.461	397.357.263	399.367.888
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	53.639.085	19.236.706	55.881.007
Liabilitas Jangka Panjang	14.929.580	13.462.719	15.817.750
Ekuitas	375.460.796	364.657.838	327.668.131
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	444.029.461	397.357.263	399.367.888
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN			
Jumlah Pendapatan	170.589.424	151.753.541	185.064.255
Jumlah Beban	(136.767.060)	(118.402.746)	(125.801.619)
Laba Sebelum Pajak	33.822.364	33.350.795	59.262.636
Laba Bersih Tahun Berjalan dari Operasi yang Dilanjutkan	18.268.204	21.881.840	41.957.081
Laba Bersih Tahun Berjalan dari Operasi yang Dihentikan	-	-	56.703.023
Laba Bersih Tahun Berjalan	18.268.204	21.881.840	98.660.104
Jumlah Pendapatan Komprehensif lain - setelah pajak	1.599.534	(20.786.650)	(3.020.766)
Jumlah Laba Komprehensif	19.867.738	1.075.190	95.639.338
Laba per Saham Dasar	0,00553	0,00680	0,07970
Laba per Saham Dilusian	0,00549	0,00676	-

1.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

ANJ memiliki penyertaan baik langsung maupun tidak langsung pada sejumlah anak perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Lokasi Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (secara langsung maupun tidak langsung)
1.	PT Austindo Nusantara Jaya Agri	Indonesia	Binanga, Sumatera Utara	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%
2.	PT ANJ Agri Papua	Indonesia	Sorong Selatan, Papua Barat	Agribisnis Sagu	99,99%
3.	PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais	Indonesia	Angkola Selatan, Sumatera Utara	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%
4.	PT Austindo Nusantara Jaya Boga	Indonesia	Jakarta	Perdagangan	99,99%
5.	PT Austindo Aufwind New Energy	Indonesia	Belitung, Bangka Belitung	Energi Terbarukan	99,18%
6.	PT Aceh Timur Indonesia	Indonesia	Jakarta	Agribisnis	99,99%
7.	PT Darajat Geothermal Indonesia	Indonesia	Darajat, Jawa Barat	Energi Terbarukan	99,90%
8.	PT Galempa Sejahtera Bersama	Indonesia	Empat Lawang, Sumatera Selatan	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%
9.	PT Gading Mas Indonesia Teguh (dahulu PT Gading Mas Indonesian Tobacco)	Indonesia	Jember, Jawa Timur	Agribisnis	99,96%
10.	PT Kayung Agro Lestari	Indonesia	Ketapang, Kalimantan Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%
11.	PT Lestari Sagu Papua	Indonesia	Sorong Selatan, Papua Barat	Agribisnis Sagu	51,00%
12.	PT Pusaka Agro Makmur	Indonesia	Maybrat, Papua Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	100,00%
13.	PT Permata Putera Mandiri	Indonesia	Sorong Selatan, Papua Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%
14.	PT Putera Manunggal Perkasa	Indonesia	Sorong Selatan dan Maybrat, Papua Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%
15.	PT Perusahaan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Surya Makmur	Indonesia	Medan, Sumatera Utara	Agribisnis	99,99%
16.	PT Sahabat Mewah dan Makmur	Indonesia	Belitung, Bangka Belitung	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%

2. PT Pusaka Agro Makmur (PAM)

2.1. Riwayat Singkat

PAM didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. PAM didirikan pertama kali dengan nama "PT Java Mandiri" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 53 tanggal 22 Agustus 2003, dibuat di hadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar PAM telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PAM No. 110 tanggal 23 Desember 2014, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-13622.40.20.2014 tanggal 29 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136758.40.80.2014 tanggal 29 Desember 2014.

2.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar PAM, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PAM No. 57 tanggal 15 Oktober 2014, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-10411.40.20.2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112623.40.80.2014 tanggal 31 Oktober 2014, akta tersebut juga telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-07440.40.21.2014 tanggal 16 Oktober 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106891.40.80.2014 tanggal 16 Oktober 2014, kegiatan usaha PAM adalah sebagai berikut:

a. berusaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi minyak mentah (*crude palm oil*) dan inti sawit (*kernel*);
b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PAM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   i. menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit beserta unit pengolahannya untuk memproduksi minyak sawit mentah (*crude palm oil*) dan inti sawit (*kernel*);
   ii. Memproduksi produk-produk turunan dari minyak sawit mentah dan pengolahannya, di antaranya tetapi tidak terbatas pada bahan bakar nabati yang berasal dari minyak sawit mentah, limbah hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan gas methane; dan
   iii. memasarkan dan menjual produk minyak sawit mentah dan inti sawit, serta memasarkan dan menjual produk-produk turunan dari minyak sawit mentah dan pengolahannya di antaranya tetapi tidak terbatas pada limbah hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan gas methane yang dihasilkan daripadanya.

2.3. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan kepemilikan saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PAM No. 110 tanggal 23 Desember 2014, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah);
Modal Ditempatkan : Rp25.391.100.000 (dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu Rupiah), terbagi atas 25.391.100 (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah); dan
Modal Disetor : Rp 25.391.100.000 (dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam PAM.

2.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PAM No. 57 tanggal 15 Oktober 2014, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PAM adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : George Santosa Tahija
Komisaris : Istini Tatiek Siddharta
Komisaris : Anastasius Wahyuhadi
Komisaris : Suwito Anggoro

DIREKSI
Direktur Utama : Bambang Soerjanto
Direktur : Sucipto Maridjan

2.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting PAM per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, yang diambil dari laporan keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 23 Februari 2015 dengan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) terhadap laporan tersebut dengan paragraf penekanan sehubungan dengan kondisi PAM yang masih dalam tahap pengembangan, kemampuan untuk merealisasikan komponen utama dan aktivitasnya tergantung dari hasil di masa datang yang tidak dapat ditentukan pada saat ini serta penyajian kembali laporan arus kas oleh manajemen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi penyajian laporan arus kas dari metode tidak langsung menjadi metode langsung. Laporan keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 6 Februari 2014 dengan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) terhadap laporan tersebut dengan paragraf penjelasan mengenai adanya ketidakpastian mengenai kemampuan PAM dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) yang disebabkan kerugian yang terjadi karena PAM masih dalam tahap pengembangan.

DATA KEUANGAN (dalam Rp)	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	1.998.580.069	4.318.839.081	7.634.089.352
Aset Tidak Lancar	23.398.767.208	3.746.684.486	1.003.540.203
Jumlah Aset	25.397.327.277	8.065.523.567	8.637.629.555
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	1.281.493.959	-	875.000
Liabilitas Jangka Panjang	-	-	-
Ekuitas	24.115.833.318	8.065.523.567	8.636.754.555
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	25.397.327.277	8.065.523.567	8.637.629.555
LAPORAN LABA RUGI			
Jumlah Pendapatan	253.020.952	96.887.969	855.459
Jumlah Beban	(593.811.201)	(668.118.957)	(65.824.305)
Rugi Sebelum Pajak	(340.790.249)	(571.230.988)	(68.968.846)
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(340.790.249)	(571.230.988)	(68.968.846)
Jumlah Pendapatan Komprehensif lain - setelah pajak	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif	(340.790.249)	(571.230.988)	(68.968.846)

2.6 Keterangan mengenai Anak Perusahaan

PAM tidak memiliki anak perusahaan.

D. Perusahaan Hasil Penggabungan

Dalam Penggabungan ini, segera setelah efektif berlakunya Penggabungan, PAM akan bergabung ke dalam ANJ dengan semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aktiva, pasiva, tagihan dan karyawan-karyawan PAM demi hukum beralih kepada ANJ. Selanjutnya, PAM akan bubar demi hukum tanpa dilakukannya likuidasi terlebih dahulu. Dalam Penggabungan ini, nama dan tempat kedudukan Perusahaan Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
Kantor Pusat:
Atrium Mulia, Lantai 3A, Unit 3A-02
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11, Jakarta Selatan 12910
Website: www.anj-group.com, e-mail: corsec@anj-group.com

E. Tata Cara Konversi Saham dan Efek Dilusi Terhadap Pemegang Saham

Dengan mengingat bahwa seluruh saham PAM dimiliki oleh ANJ, maka dalam Penggabungan ini tidak diperlukan adanya konversi saham PAM menjadi saham ANJ. Dengan demikian ANJ tidak perlu mengeluarkan saham-saham kepada pemegang saham PAM.

F. Kondisi Saham ANJ Setelah Rencana Penggabungan

Setelah Penggabungan selesai dilaksanakan tidak terdapat perubahan atas kondisi saham ANJ maupun struktur permodalan ANJ, termasuk jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam ANJ. Seluruh saham ANJ yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia akan tetap tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

G. Perubahan Anggaran Dasar

Dengan mengingat ANJ harus mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, maka Penggabungan ini memerlukan perubahan Anggaran Dasar ANJ.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut memerlukan persetujuan pemegang saham ANJ dalam RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2015.

H. Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma ANJ Setelah Rencana Penggabungan

Setelah rencana Penggabungan ini terlaksana, PAM akan bergabung ke dalam ANJ sehingga dengan menggunakan metode *pooling of interest*, maka laporan keuangan PAM akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan ANJ. Seandainya Penggabungan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2014, maka ikhtisar laporan keuangan konsolidasian proforma ANJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

PROFORMA (dalam US$)	Sebelum Penggabungan	Sesudah Penggabungan
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		
ASET		
Aset Lancar	65.511.128	65.511.128
Aset Tidak Lancar	378.518.333	378.518.333
Jumlah Aset	444.029.461	444.029.461
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek	53.639.085	53.639.085
Liabilitas Jangka Panjang	14.929.580	14.929.580
Ekuitas	375.460.796	375.460.796
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	444.029.461	444.029.461
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN		
Jumlah Pendapatan	170.589.424	170.589.424
Jumlah Beban	(136.767.060)	(136.767.060)
Laba Sebelum Pajak	33.822.364	33.822.364
Laba Bersih Tahun Berjalan	18.268.204	18.268.204
Jumlah Pendapatan Komprehensif lain - setelah pajak	1.599.534	1.599.534
Jumlah Laba Komprehensif	19.867.738	19.867.738
Laba per Saham Dasar	0,00553	0,00553
Laba per Saham Dilusian	0,00549	0,00549

Tidak terdapat perbedaan antara laporan keuangan konsolidasian proforma sesudah Penggabungan dengan laporan keuangan konsolidasian historis sebelum Penggabungan karena informasi keuangan PAM sudah tercermin di dalam laporan keuangan konsolidasian ANJ per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Perlu diketahui bahwa proforma angka per 31 Desember 2014 tersebut belum mencerminkan manfaat langsung dari Penggabungan ini. Manfaat dari Penggabungan seperti peningkatan sinergi dan efisiensi akan mulai dirasakan sejak Penggabungan menjadi efektif.

Manajemen Peserta Penggabungan berkeyakinan bahwa setelah Penggabungan kinerja Perusahaan Hasil Penggabungan akan lebih baik. Perlu diingat bahwa Penggabungan akan semakin terasa manfaatnya dalam jangka panjang.

I. Susunan Pengurus dan Pengawas ANJ Setelah Rencana Penggabungan

Rencana susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANJ setelah Penggabungan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama (Independen) : Adrianto Machribie Reksohadiprodjo
Komisaris Independen : Arifin Mohamed Siregar
Komisaris : George Santosa Tahija
Komisaris : Sjakon George Tahija
Komisaris : Istama Tatang Siddharta
Komisaris : Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen : Josep Kristiadi
Komisaris Independen : Ridha D.M. Wirakusumah

DIREKSI
Direktur Utama : Suwito Anggoro
Wakil Direktur Utama : Istini Tatiek Siddharta
Direktur : Sucipto Maridjan
Direktur Independen : Lucas Kurniawan

J. Struktur ANJ Setelah Rencana Penggabungan

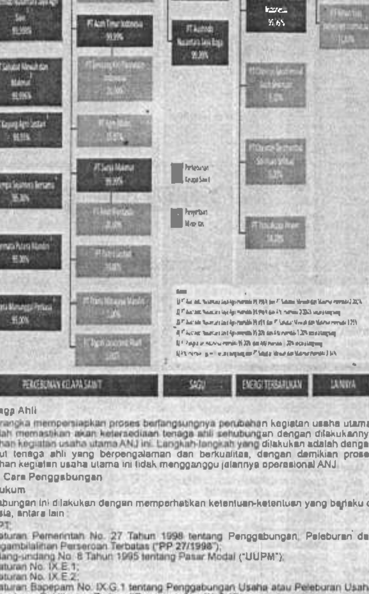

K. Tenaga Ahli

Dalam rangka mempersiapkan proses berlangsungnya perubahan kegiatan usaha utama, ANJ telah memastikan akan ketersediaan tenaga ahli sehubungan dengan dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama ANJ ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan merekrut tenaga ahli yang berpengalaman dan berkualitas, dengan demikian proses perubahan kegiatan usaha utama ini tidak mengganggu jalannya operasional ANJ.

L. Tata Cara Penggabungan

Segi Hukum

Penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. UUPT;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("**PP 27/1998**");
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**");
4. Peraturan No. IX.E.1;
5. Peraturan No. IX.E.2;
6. Peraturan Bapepam No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten ("**Peraturan No. IX.G.1**");
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan No. 32**");
8. Peraturan Pencatatan Efek BEI No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
9. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

Penggabungan akan berlaku efektif pada Tanggal Penggabungan.

Segi Akuntansi

Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*Pooling of Interest*) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38, Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia termasuk di bidang Pasar Modal dan Perpajakan.

M. Pihak Independen

Sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan Penggabungan, ANJ dan PAM telah menunjuk pihak-pihak independen untuk meneliti kelayakan dan kewajaran atas Penggabungan baik dari segi komersial, hukum maupun aspek lainnya. Pihak-pihak yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

1. Makes & Partners Law Firm, konsultan hukum independen yang memberikan pendapat hukum mengenai beberapa aspek hukum penggabungan khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan Peraturan No. IX.G.1.
2. Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., sebagai notaris yang membuat dokumen-dokumen sehubungan dengan Penggabungan.
3. Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen yang melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan:
   a. Memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan konsolidasian ANJ per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan
   b. Memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
4. Kantor Jasa Penilai Publik Satria, Iskandar, Setiawan & Rekan, pihak independen yang melakukan penyusunan studi kelayakan (*Feasibility Study*) atas Rencana Perubahan Bidang Usaha Utama ANJ. Laporan studi kelayakan tersebut disusun berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 2013, Kode Etik Penilai Indonesia, Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 tentang Independensi Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.G.1.

Dalam hal ini, para pihak independen tersebut di atas menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Peserta Penggabungan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

N. Penyelesaian Status Karyawan dan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Pada prinsipnya, Penggabungan ini tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja para karyawan Peserta Penggabungan. Semua karyawan PAM yang akan beralih kepada ANJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan ini, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Peserta Penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta peningkatan disiplin kerja, manajemen ANJ setelah rencana Penggabungan terlaksana, diberi hak untuk melakukan segala penyesuaian yang dianggap perlu sehubungan dengan struktur ketenagakerjaan.

Peserta Penggabungan sepakat untuk melakukan kerjasama dan tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan masalah ketenagakerjaan termasuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang timbul sehubungan dengan Penggabungan.

O. Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan

Menurut ketentuan pasal 4 ayat 3 PP 27/1998, setiap pemegang saham Peserta Penggabungan yang tidak setuju terhadap keputusan RUPSLB mengenai Penggabungan dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 62 UUPT dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 37 ayat 1 UUPT.

Sehubungan dengan hal di atas, terkait dengan pemegang saham ANJ, maka dalam hal terdapat pemegang saham ANJ yang tidak setuju dengan Penggabungan dan meminta agar ANJ untuk membeli saham yang dimilikinya, maka prosedur di bawah ini akan berlaku:

1. Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan dan ingin menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam butir 3 di bawah ini, wajib hadir atau diwakilkan di dalam RUPSLB dan menyampaikan secara tertulis bahwa ia tidak setuju dengan Penggabungan dan ingin menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam butir 3 di bawah ini (dalam hal ini, ANJ akan menyediakan dokumen tertulis untuk diisi oleh pemegang saham tersebut pada saat RUPSLB).
2. Pemegang saham yang tidak hadir atau diwakilkan atau tidak memberikan suara tidak setuju pada RUPSLB tidak berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh ANJ setelah RUPSLB.
3. Harga pembelian adalah nilai yang lebih rendah antara: (a) Rp1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat Rupiah), yang merupakan harga rata-rata penutupan perdagangan saham ANJ di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) hari sebelum tanggal iklan pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan; atau (b) harga rata-rata penutupan perdagangan saham ANJ di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) hari sebelum tanggal pelaksanaan pembelian saham oleh ANJ.
4. ANJ akan melakukan pembelian atas saham-saham dimaksud pada tanggal-tanggal 23-25 Juni 2015.
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan pembelian kembali, ANJ akan mengirimkan surat kepada pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan ke alamat yang disebutkan di dalam dokumen tertulis tersebut di atas mengenai harga pembelian.

P. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga

Peserta Penggabungan telah melakukan penjajagan dalam rangka pelaksanaan Penggabungan ini setelah mengindentifikasikan pihak-pihak yang memiliki perjanjian-perjanjian dengan masing-masing perusahaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan/atau dokumen-dokumen yang memiliki dasar hukum yang sah.

ANJ akan mengambil alih hak dan kewajiban PAM kepada para debitur dan para kreditur. Menurut pasal 127 ayat (4) UUPT apabila sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 tidak terdapat keberatan, maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.

Pada saat Penggabungan, tagihan para kreditur kepada PAM akan beralih demi hukum kepada ANJ. Kewajiban kepada pihak ketiga akan beralih kepada ANJ pada saat Tanggal Penggabungan.

Q. Hasil Studi Kelayakan

ANJ dan PAM telah menunjuk KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan ("SISCO") yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.14.00124 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 79/KM.1/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - Bapepam dan LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 07/BL/STTD-P/AB/2006, sebagai Penilai Independen untuk menyusun Laporan Studi Kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Studi Kelayakan**"), per tanggal penilaian 31 Desember 2014.

Maksud dan Tujuan

Studi Kelayakan disusun dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama ANJ. Hasil studi diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi pihak manajemen dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menetapkan kebijaksanaan, perencanaan, pengambilan keputusan, operasionalisasi usaha dan lain sebagainya, sehingga diharapkan target pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan Studi Kelayakan, SISCO telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan laporan Studi Kelayakan, data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya, proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat sesuai rencana teknis pembangunan proyek dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). SISCO bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan Studi Kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan. Laporan Studi Kelayakan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. SISCO bertanggung jawab atas laporan Studi Kelayakan dan kesimpulan akhir. SISCO telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Studi Kelayakan dari ANJ dan PAM.

Kejadian Setelah Tanggal Studi Kelayakan

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2014, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan, terdapat kejadian penting yaitu:

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015, Dewan Komisaris ANJ menyetujui pengangkatan Bapak Ridha D.M. Wirakusumah sebagai anggota komite audit ANJ.
- Pada tanggal 14 Januari 2015, PAM memperoleh fasilitas pinjaman dari ANJ sebesar USD 500.000 dengan tingkat bunga 2,75% untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Maybrat, Papua. Fasilitas ini berlaku satu tahun sejak tanggal pemberian. Pada tanggal 6 Pebruari 2015, fasilitas pinjaman ini bertambah menjadi sebesar USD 5.000.000 dengan ketentuan yang sama seperti perjanjian awal pinjaman. Pada tanggal 9 Pebruari 2015, PAM telah menggunakan fasilitas sejumlah USD 1.200.000. Fasilitas pinjaman telah diperhitungkan oleh SISCO dalam kajian Aspek Keuangan.

Kesimpulan

Indikator Ekonomi Makro dan Pasar menunjukkan bahwa, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 akan tetap stabil dan mengalami kenaikan tipis dari 5,1% di 2014 menjadi sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan cenderung stabil dan sedikit meningkat di tahun 2016 menjadi 5,5%. Berdasarkan data dari Oil World, trend penggunaan komoditi berbasis minyak kelapa sawit di pasar global terus meningkat dari waktu ke waktu mengalahkan industri berbasis komoditas vegetable oil lainnya seperti minyak gandum, minyak jagung, minyak kelapa. Sejak 2004 penggunaan minyak kelapa sawit telah menduduki posisi tertinggi dalam pasar vegetable oil dunia yaitu mencapai sekitar 30 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun. Dengan semakin berkurangnya supply minyak bumi dunia, maka minyak sawit dapat menjadi salah satu alternatif sumber pengganti minyak bumi. Dengan demikian maka permintaan akan minyak sawit ke depan dinilai cukup prospektif, demikian juga dengan pertumbuhan harga minyak sawit.

Kajian Teknis menunjukkan bahwa, lokasi areal kerja PAM masuk ke dalam kelas lahan aktual S3 (Agak Sesuai). Namun apabila diberikan input-input atau perbaikan yang diberikan terhadap intensitas faktor-faktor pembatas yang ada maka lahan perkebunan PAM dapat masuk ke dalam kelas kesesuaian lahan potensial S2 (Sesuai).

Kajian Pola Bisnis, bahwa pengalaman dari entitas anak ANJ telah menjadi suatu pola bisnis yang dapat dijadikan bahan pembelajaran dan pertimbangan bagi PAM dalam menjalankan usahanya. Apa yang telah berhasil dilakukan oleh entitas anak ANJ tentulah menjadi suatu acuan atau pola dasar bagi entitas anak lain yang dimiliki oleh ANJ, termasuk dalam hal ini adalah PAM.

Kajian Model Manajemen menunjukkan bahwa, ANJ merupakan perusahaan terbuka dengan sejumlah entitas anak dalam sektor usaha sejenis. Oleh karena itu, ANJ memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik untuk menjalankan bisnis tersebut di masa mendatang.

Kajian Kelayakan Sosial Ekonomi menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei dalam laporan AMDAL, 82,5% penduduk setuju dan menilai bahwa pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan meningkatkan perekonomian daerah dan menyerap tenaga kerja dari desa sekitar.

Kajian Keuangan menunjukkan bahwa, bila perubahan kegiatan usaha dilakukan, ANJ memiliki NPV sebesar USD 47.302.678, PV Pendapatan sebesar USD 713.868.321, PV Biaya sebesar USD 666.565.643, BCR sebesar 1,0710, Payback Period selama 14 tahun 2 bulan dengan IRR sebesar 7,89% yang lebih besar dari WACC sebesar 7,05%. Bila tidak dilakukan perubahan kegiatan usaha, ANJ memiliki NPV sebesar USD 43.358.786, PV Pendapatan sebesar USD 709.924.430, PV Biaya sebesar USD 666.565.643, BCR sebesar 1,0650, Payback Period selama 14 tahun 2 bulan dengan IRR sebesar 7,82% yang lebih besar dari WACC sebesar 7,05%. Sehingga selisih antara sebelum dan sesudah rencana perubahan kegiatan usaha utama dilakukan memiliki IRR positif 0,07%, NPV positif USD 3.943.891, dan BCR positif 0,0059% dengan Payback Period yang sama.

Seluruh kajian ini disampaikan dengan catatan semua asumsi yang diterapkan dalam Studi Kelayakan dapat dipenuhi.

Laporan Studi Kelayakan harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Rencana ANJ untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama adalah layak karena akan mendatangkan tambahan manfaat bagi pemegang saham ANJ. Kelayakan rencana perubahan kegiatan usaha utama ini dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu indikator Ekonomi Makro dan Pasar, Kajian Teknis Kajian Pola Bisnis, Kajian Model Manajemen, Kajian Sosial Ekonomi dan Kajian Keuangan.

R. Perkiraan Pelaksanaan Penggabungan

Penggabungan ini hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dilakukan oleh masing-masing Peserta Penggabungan, diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Penggabungan, ditandatanganinya Akta Penggabungan, dan persetujuan atau izin dari pihak-pihak terkait serta diperolehnya persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ANJ dari Menkumham.

Jadwal di bawah ini adalah jadwal sementara atau perkiraan atas Penggabungan:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pemberitahuan agenda RUPSLB kepada OJK	14 April 2015
2.	Persetujuan Dewan Komisaris dan Peserta Penggabungan atas rancangan Penggabungan	17 April 2015
3.	Penyampaian pernyataan Penggabungan usaha yang berisi rancangan Penggabungan usaha beserta dokumen secara lengkap disampaikan kepada OJK	21 April 2015
4.	Pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian	21 April 2015
5.	Pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan kepada karyawan perusahaan dan kreditur dan Peserta Penggabungan	21 April 2015
6.	Menyediakan surat edaran rancangan Penggabungan untuk para pemegang saham	21 April 2015
7.	Iklan pengumuman RUPSLB di surat kabar	21 April 2015
8.	Pengajuan pernyataan Penggabungan pada BEI	22 April 2015
9.	Pengumuman informasi material sehubungan dengan Penggabungan usaha di BEI	22 April 2015
10.	Batas akhir pengajuan keberatan oleh kreditur	5 Mei 2015
11.	Iklan panggilan RUPSLB dalam surat kabar	29 Mei 2015
12.	Perkiraan pernyataan Penggabungan usaha dinyatakan efektif oleh OJK	19 Juni 2015
13.	RUPSLB ANJ	22 Juni 2015
14.	Penandatanganan akta Penggabungan	22 Juni 2015
15.	Pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menkumham atas akta Penggabungan	23 Juni 2015
16.	Iklan hasil RUPSLB di surat kabar	24 Juni 2014
17.	Perkiraan waktu pengumuman Direksi ANJ atas hasil Penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar harian atau lebih	24 Juli 2015

III. PERSYARATAN PENGGABUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Penggabungan

Dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Penggabungan ini, antara lain, akan dilakukan setelah:

1. Diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan pihak ketiga yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku maupun disyaratkan oleh perjanjian atau kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh Peserta Penggabungan dengan pihak ketiga.
2. Diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Penggabungan.
3. Diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Peserta Penggabungan.
4. Diperolehnya persetujuan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan oleh Menkumham.

Berdasarkan penjajagan yang dilakukan, Peserta Penggabungan telah menyusun Rancangan Penggabungan dan Rancangan Penggabungan telah memperoleh persetujuan dari Komisaris masing-masing perusahaan, serta akan menyampaikan Pernyataan Penggabungan ke OJK dan menyampaikan Rancangan Penggabungan kepada seluruh kreditur pada tanggal 21 April 2015.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Para pemegang saham ANJ yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 16.00 WIB berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2015.

Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat memberikan kuasa pada pihak lain, dengan cara mengisi blanko Surat Kuasa yang disediakan dan mengembalikannya ke kantor perwakilan masing-masing Peserta Penggabungan secepatnya sehingga Surat Kuasa tersebut sudah diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan.

Penyerahan formulir Surat Kuasa tidak akan membatasi pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB dan memberikan suaranya sendiri jika diinginkan. Para Pemegang Saham diminta dengan sangat untuk mengembalikan formulir Surat Kuasa tersebut.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB berlaku ketentuan korum sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 32 dan Anggaran Dasar ANJ, yaitu bahwa RUPSLB dapat diselenggarakan apabila RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 bagian dari seluruh saham ANJ yang memiliki hak suara yang sah. Demikian pula untuk pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 32 dan Anggaran Dasar ANJ yang menyatakan bahwa keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB ANJ.

RUPSLB PAM akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2015. Untuk RUPSLB PAM berlaku ketentuan korum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PAM, yaitu bahwa RUPSLB dapat diselenggarakan apabila RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari seluruh saham PAM yang memiliki hak suara yang sah. Demikian pula untuk pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PAM yang menyatakan bahwa keputusan adalah sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB PAM.

V. KETERANGAN TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini, kami persilahkan untuk menghubungi:

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. / PT Pusaka Agro Makmur
Atrium Mulia, Lantai 3A, Unit 3A-02
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11
Jakarta Selatan 12910
Website: www.anj-group.com
e-mail: corsec@anj-group.com

Demikian Rancangan Penggabungan ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ANJ

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015, pukul 13:00 WIB sampai dengan selesai.

Panggilan untuk RUPST dan RUPSLB tersebut akan diiklankan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB Perseroan adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST dan RUPSLB Perseroan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 21 April 2015
Direksi Perseroan

MAESTRO 90 Adv.